

# EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

(Studi Putusan Nomor 24/Pid.B/2011/PN.Sri)

Yuda Yandika Pratama<sup>1</sup>, Padrison Jamba<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

*email: pb190710020@upbatam.ac.id*

## Abstract

Cases of sexual violence against minors are a serious concern in the legal aspect of child protection. This research looks at the legal effectiveness of protecting children as victims of sexual abuse by using violence. The case raised was decision Number 24/Pid.B/2011/PN.Sri which involved the Defendant Iskandar Wihyawari Alias Iskandar who was charged with violating Article 81 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection juncto Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Through the effectiveness of the law, the author explores the events that occurred and their impact on the victim and the relevance of the law applied in the decision. This research also highlights the importance of child protection and the joint responsibility of the government, society and legal institutions in preventing and taking action against sexual violence against children.

**Keywords** : Sexual Violence, Legal Protection, Child Victims, Juridical Analysis, Child Protection Act.

---

## PENDAHULUAN

Kasus ini melibatkan Terdakwa Iskandar Wihyawari Alias Iskandar didakwa oleh Penuntut Umum atas pelanggaran Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut berdasarkan peristiwa yang terjadi antara bulan April 2010 hingga Agustus 2010, di rumah Terdakwa di Kampung Woori, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut dakwaan, Terdakwa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban, Persekila Kartini Wihyawari, yang saat itu berusia 14 tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa menggunakan beberapa cara untuk melancarkan perbuatannya, yang mencakup tindakan-tindakan berikut: Pertama, Terdakwa memasuki kamar di mana korban sedang membujuk adiknya untuk tidur. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa memeluk korban dan membujuknya untuk melakukan persetubuhan. Namun, korban melawan dan berhasil melarikan diri dari kamar. Kedua, karena korban menolak untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa mengambil pisau yang terletak di atas balok di salah satu sisi kamar dan mengejar korban. Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada korban, yang akhirnya menyebabkan korban terjatuh dan pisau tersebut menikam tangan kanan

korban. Ketiga, beberapa waktu kemudian, Terdakwa kembali berusaha untuk melakukan persetubuhan dengan korban. Saat korban baru pulang dari sekolah dan hendak pergi mencari kayu bakar, Terdakwa masuk ke dalam kamar, mengambil adik korban dari gendongan korban, dan menidurkannya di lantai. Selanjutnya, Terdakwa memeluk korban, melepaskan celana pendek dan celana dalam korban, serta menutup mulut korban menggunakan bantal dengan ancaman bahwa jika korban berteriak, Terdakwa akan mencekiknya. Keempat, dalam posisi tersebut, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, tanpa memperdulikan perdarahan yang terjadi. Terdakwa melakukan gerakan maju-mundur dengan pantatnya hingga ejakulasi di dalam vagina korban. Setelah itu, Terdakwa terus memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap korban sangatlah serius. Korban mengalami trauma yang mendalam akibat perbuatan tersebut dan hamil dengan usia kandungan delapan bulan. Hal ini terkonfirmasi melalui hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter pada RSUD Serui juga menunjukkan adanya bekas luka pada area vagina korban, yang merupakan indikasi adanya pemerkosaan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka fisik dan emosional yang parah. Selain itu, korban juga mengalami kehamilan tidak diinginkan sebagai hasil dari persetubuhan

yang terjadi. Kehamilan ini memberikan dampak yang signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan korban, baik secara fisik maupun mental. Kasus ini sangat serius karena melibatkan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya melindungi dan menjaga keamanan korban. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai kejahatan persetubuhan dengan ancaman kekerasan. Dalam persidangan, Penuntut Umum akan menyampaikan bukti-bukti yang ada, termasuk visum medis, kesaksian korban, dan barang bukti lainnya untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya terhadap korban.

Jika Terdakwa dinyatakan bersalah, ia dapat dikenai hukuman penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan pemulihan dan perlindungan, termasuk dukungan medis, psikologis, dan sosial, guna membantu pemulihan dan rehabilitasi korban pasca-trauma. Kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kasus di atas, rumusan masalah yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa, yaitu Iskandar Wihyawari alias Iskandar, terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana?
2. Apakah perbuatan Terdakwa terhadap korban, Persekila Kartini Wihyawari, sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif yang dapat dilakukan berdasarkan kasus di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Hukum yang Relevan:

- a) Melakukan studi pustaka dan penelusuran terkait hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHPidana.
  - b) Mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang relevan dalam kasus serupa untuk melihat bagaimana hukum diterapkan.
2. Analisis Terhadap Hukum yang Berlaku:
    - a) Menganalisis ketentuan hukum yang menjadi dasar dakwaan terhadap Terdakwa, yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
    - b) Membahas elemen-elemen perbuatan yang diatur dalam dakwaan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  3. Penarikan Kesimpulan:
    - a) Menyimpulkan apakah Terdakwa terbukti melanggar hukum berdasarkan analisis terhadap dakwaan dan ketentuan hukum yang relevan.
    - b) Menganalisis apakah terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan.
  4. Rekomendasi:
    - a) Memberikan rekomendasi terkait putusan yang tepat berdasarkan analisis hukum yang dilakukan.
    - b) Memperhatikan hukuman yang dapat diberikan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam metode penelitian normatif ini, fokus utamanya adalah pada analisis hukum yang berlaku dan penerapannya terhadap kasus yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah Terdakwa melanggar ketentuan hukum yang ada dan untuk memberikan rekomendasi terkait putusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal sebagai strafbarfeit dan sering disebut sebagai delik dalam literatur hukum pidana. Istilah delik dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar undang-undang tindak pidana. Di sisi lain, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana saat merumuskan undang-undang. Menurut Simos, Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manusia. Pelaku lah yang bertanggung jawab untuk itu dianggap sebagai alasan kejahatan .(SB Yuherawan et al. 2021)

Tindak pidana mengacu pada perbuatan atau perilaku yang melanggar hukum pidana dalam suatu yurisdiksi tertentu. Secara umum, tindak pidana merujuk pada tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana dibedakan dari pelanggaran hukum sipil atau administratif. Pelanggaran hukum sipil melibatkan perselisihan antara individu atau entitas hukum yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan kewajiban kontraktual, sedangkan pelanggaran hukum administratif melibatkan pelanggaran peraturan atau regulasi administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Pemerintah dan sistem peradilan bertanggung jawab dalam menentukan apakah suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, dan memberikan sanksi yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku. (Wahyuningsih Yulianti 2022)

Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut. Kemudian Andi Hamzah juga menggunakan istilah delik yang diartikan

sebagai suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.(Fadlian 2020)

#### **2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Istilah kekerasan, yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengacu pada sesuatu yang memiliki sifat keras atau melibatkan paksaan dalam tindakan individu atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang. Dalam arti yang sebenarnya, kekerasan mengacu pada setiap tindakan yang bersifat fisik dan mampu menyebabkan kerugian, cedera, penyakit atau kesusahan pada orang lain ketika ada paksaan, keengganan atau kurangnya persetujuan dari pihak lain. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang mengancam seseorang dalam rangka kemesraan atau hubungan seksual dan yang dilakukan pelakunya dengan kekerasan. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita secara fisik dan mental. Kekerasan seksual adalah kejahatan seksual yang biasanya melanggar kesucilaan, melanggar kesucilaan, dan dilakukan tanpa persetujuan korban di bawah ancaman kekerasan. (Saladin 2020)

Konteks kekerasan seksual terhadap anak mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual di mana anak menjadi objek atau korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak-anak, yang dikenal dalam bahasa Inggris disebut child sexual abuse, merujuk pada tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seks atau aktivitas seksual lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak, baik dengan atau menggunakan kekerasan, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan latar belakang sosial. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat menjadi korban, tetapi anak perempuan lebih cenderung menjadi korban kekerasan seksual daripada anak laki-laki.(Lubis 2021)

#### **3. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Tindak pidana kekerasan seksual adalah yaitu tindakan seksual yang merugikan seseorang tanpa persetujuannya. Tindak pidana semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga hak asasi manusia dan dapat menyebabkan dampak fisik, emosional, dan psikologis yang berkepanjangan bagi para

korban. Di bawah ini, akan diuraikan berbagai macam tindak pidana kekerasan seksual dalam format penulisan narasi.

a) Perkosaan (Rape)

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling serius dan melibatkan tindakan memaksa atau menyebabkan seseorang melakukan hubungan seksual atau penetrasi seksual lainnya tanpa persetujuan mereka. Ini melibatkan ancaman, kekerasan fisik, atau pemakaian obat-obatan yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk memberikan persetujuan dengan sadar. Perkosaan dapat terjadi di antara pasangan intim, oleh orang asing, atau di dalam lingkungan keluarga.

b) Pencabulan (Sexual Assault)

Pencabulan adalah tindak pidana yang melibatkan kontak seksual atau tindakan lainnya yang mengintimidasi, merendahkan, atau merugikan korban secara seksual. Ini bisa termasuk pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual, menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu secara paksa, atau memaksa korban untuk menyaksikan adegan seksual.

c) Pelecehan Seksual (Sexual Harassment)

Pelecehan seksual terjadi ketika seseorang mengalami perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan dalam lingkungan kerja, pendidikan, atau masyarakat. Ini bisa berupa komentar cabul, sentuhan tidak pantas, atau pembuatan lelucon seksual yang tidak sesuai.

d) Pemaksaan Perkawinan (Forced Marriage)

Pemaksaan perkawinan adalah tindak pidana yang melibatkan pemaksaan seseorang untuk menikah tanpa persetujuan mereka atau tanpa kehendak bebas. Pemaksaan ini seringkali berhubungan dengan kekerasan fisik atau ancaman.

e) Eksploitasi Seksual (Sexual Exploitation)

Eksploitasi seksual melibatkan situasi di mana seseorang dimanfaatkan secara seksual untuk tujuan komersial atau ekonomi. Ini bisa terjadi dalam bentuk perdagangan manusia, prostitusi paksa, atau produksi dan distribusi pornografi anak.

f) Pencabulan Anak (Child Sexual Abuse)

Pencabulan anak terjadi ketika seseorang melakukan tindakan seksual

kepada anak di bawah umur. Ini termasuk tindakan seperti pemerkosaan anak, pornografi anak, atau eksploitasi seksual anak.

g) Pelecehan Seksual dalam Angkutan Umum

Pelecehan seksual dalam angkutan umum adalah tindak pidana di mana seseorang mengalami pelecehan seksual, seperti pencabulan atau penganiayaan seksual, saat menggunakan angkutan umum.

h) Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan)

Marital rape adalah tindak pidana di mana seseorang memaksa pasangan mereka untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dalam konteks pernikahan.

i) Revenge Porn (Pembalasan dengan Memosting Materi Pornografi)

Revenge porn terjadi ketika seseorang membalas dendam dengan membagikan foto atau video seksual korban tanpa izin mereka. Ini seringkali dilakukan untuk merendahkan, mencemarkan nama baik, atau menyakiti emosional korban.

j) Cyberstalking (Penyiksaan Melalui Internet)

Cyberstalking melibatkan penggunaan teknologi internet atau media sosial untuk menyiksa, mengintimidasi, atau melecehkan seseorang secara seksual secara online. **Pemerkosaan dalam Perang (Rape in War):** Pemerkosaan dalam perang adalah bentuk kekerasan seksual yang terjadi selama konflik bersenjata atau perang, di mana tindakan ini sering digunakan sebagai senjata untuk merendahkan dan menghancurkan musuh. Semua bentuk kekerasan seksual ini adalah tindak pidana yang serius dan harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini, memberikan dukungan bagi korban, dan mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi angka kekerasan seksual dalam masyarakat. (Subrahmaniam Saitya 2019)

## B. Hak-Hak Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

### 1. Pengertian dan Usia Anak

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia, "anak" secara etimologi berarti orang yang masih kecil atau belum dewasa. Menurut R.A. Kosnan, anak-anak adalah individu muda dengan pemikiran dan

perjalanan hidup yang belum matang, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Namun, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan rentan, anak seringkali dirugikan, kehilangan suaranya bahkan menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak-haknya. (Darmini 2020)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun (termasuk anak yang masih dalam kandungan). Undang-Undang Nomor 3 tahun 1979 tentang Pengadilan Anak yang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mengartikan anak sebagai individu yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014)

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal itu dalam kepentingannya. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 mendefinisikan anak sebagai individu yang usianya belum mencapai 16 tahun. Terkait batas usia anak, beberapa ahli memberikan batasan yang berbeda. Misalnya, menurut Bisma Siregar, pada masyarakat yang menerapkan hukum tertulis, batasan umur anak bisa 16 tahun, 18 tahun, atau usia tertentu di mana individu tersebut dianggap dewasa menurut peraturan yang berlaku. Pendapat lain dari Sugiri, yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom, menyatakan bahwa anak adalah individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dalam tubuhnya. (Oktaviani 2020)

## 2. Hak-Hak Anak Sebagai Korban

Menurut Arif Gosita, terdapat beberapa hak yang perlu diperhatikan ketika memberikan perlindungan kepada korban dalam suatu perkara, antara lain:

- a) Hak korban atas ganti kerugian atau kerusakan tergantung pada kemampuan pelaku untuk membayar, kesanggupan membayar dan penyimpangan yang terjadi.
- b) Hak korban untuk menolak ganti rugi atau pergantian jika tidak memerlukannya untuk kepentingan pelaku kejahatan.

- c) Hak korban untuk menerima ganti rugi atau pergantian kepada ahli warisnya jika korban meninggal dunia akibat kejahatan tersebut.
- d) Hak korban atas konseling dan rehabilitasi.
- e) Hak korban untuk mendapatkan kembali hak miliknya.
- f) Hak korban atas perlindungan terhadap ancaman pelaku jika pelaku melaporkannya dan bertindak sebagai saksi.
- g) Hak korban untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- h) Hak korban untuk mendapatkan upaya hukum. (Erdianti and Al-Fatih 2019)

Selain itu, hak anak sebagai korban tindak pidana juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 69A dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, serta pendampingan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan. Pasal 90 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Mereka juga berhak mendapatkan jaminan keamanan fisik, mental dan sosial serta kemudahan akses informasi perkembangan kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Apakah Terdakwa, yaitu Iskandar Wihyawari alias Iskandar, terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana?

Berdasarkan kasus yang diuraikan, Terdakwa, yaitu Iskandar Wihyawari alias Iskandar, didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan tersebut didasarkan pada serangkaian perbuatan yang dilakukan

oleh Terdakwa terhadap korban, yaitu Persekila Kartini Wihyawari, yang merupakan anak tirinya. Dalam dakwaan tersebut, diuraikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak kekerasan atau ancaman terhadap korban yang tujuannya adalah memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan-perbuatan tersebut mencakup masuk ke dalam kamar korban, memeluk dan membujuk korban, mengejar korban dengan pisau, dan melakukan persetubuhan paksa dengan korban. Terdakwa juga diketahui melakukan perbuatan serupa pada kesempatan lain. Dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, termasuk korban, isteri Terdakwa, dan seorang anggota LSM yang menerima laporan tentang kehamilan korban, mendukung dakwaan tersebut. Korban mengungkapkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadapnya dan akibat yang ditimbulkannya, termasuk kehamilan dan luka-luka pada tubuhnya. Isteri Terdakwa dan saksi lainnya juga mengonfirmasi peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keadaan korban.

Dalam penilaian dakwaan ini, perlu dipertimbangkan bahwa Perbuatan terdakwa, yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, sangat melanggar hak-hak anak dan melanggar hukum yang melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan seksual. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan atau melakukan tindakan cabul lainnya diancam dengan pidana penjara. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk keterangan korban dan saksi-saksi lainnya, serta hasil visum et repertum yang mengkonfirmasi luka-luka pada tubuh korban, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersalah atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara berulang kali terhadap korban merupakan pelanggaran hukum yang serius dan harus mendapatkan sanksi pidana yang sesuai. Dalam hal ini, Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pasal-pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Sesuai dengan hukum yang berlaku, terdakwa bisa dikenakan sanksi pidana, seperti penjara atas pertimbangan hakim.

## **2. Apakah Perbuatan Terdakwa Terhadap Korban, Persekila Kartini Wihyawari, Telah Memenuhi Unsur-Unsur Pidana Yang Dituduhkan Oleh Penuntut Umum?**

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa, Iskandar Wihyawari, diduga melakukan tindakan pidana yang melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang dituduhkan, kita perlu menganalisis fakta-fakta yang diungkapkan dalam dakwaan serta keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum.

Dalam dakwaan, dijelaskan bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan dengan korban, Persekila Kartini Wihyawari, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut diduga terjadi dalam rentang waktu antara April 2010 hingga Agustus 2010, di rumah Terdakwa di Kampung Wooi, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen. Beberapa perbuatan yang disebutkan dalam dakwaan adalah sebagai berikut:

- a) Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati korban yang sedang membujuk adiknya untuk tidur.
- b) Terdakwa memeluk korban dan membujuknya untuk melakukan persetubuhan.
- c) Korban melawan dan berlari keluar kamar ketika Terdakwa mencoba melepaskan celananya.
- d) Terdakwa mengambil pisau dan mengejar korban, akhirnya menikam tangan kanan korban saat korban menolak melakukan persetubuhan.
- e) Beberapa waktu kemudian, Terdakwa mencoba lagi untuk melakukan persetubuhan dengan korban.
- f) Ketika korban pulang dari sekolah, Terdakwa mengajak korban mencari kayu bakar dengan mengatakan bahwa ibu korban akan pergi bersamanya.
- g) Terdakwa masuk ke dalam kamar ketika korban sedang menggendong adiknya, lalu mengambil adik korban dan menidurkannya di lantai.
- h) Terdakwa memeluk korban, melepas celana pendek dan celana dalam korban, menutup mulut korban dengan

bantal, dan mengancam akan mencekiknya jika korban berteriak.

- i) Terdakwa menidurkan korban, membuka kedua paha korban, dan melakukan persetubuhan dengan korban.
- j) Terdakwa tidak memperhatikan kondisi korban yang mengalami perdarahan saat melakukan persetubuhan.
- k) Terdakwa masih memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengajak korban ke kamarnya dan melakukan persetubuhan kembali. l) Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dalam beberapa kesempatan.

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa korban pada saat perbuatan tersebut berusia 14 tahun, yang masih di bawah umur untuk berhubungan seks. Selain itu, hasil visum et repertum yang dilakukan oleh dokter RSUD Serui menyatakan bahwa korban mengalami kekerasan seks. Setelah mempertimbangkan dakwaan, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa, berikut ini adalah analisis mengenai apakah perbuatan Terdakwa terhadap korban, Persekila Kartini Wihyawari, telah memenuhi unsur-unsur pidana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300 juta. Sementara itu, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa, Iskandar Wihyawari alias Iskandar, didakwa melakukan persetubuhan paksa terhadap korban, Persekila Kartini Wihyawari. Terdakwa diduga memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan. Dakwaan tersebut juga menyebutkan adanya penggunaan pisau oleh Terdakwa untuk mengancam korban.

Dalam persidangan, keterangan saksi korban, Persekila Kartini Wihyawari, memperkuat dakwaan tersebut. Korban

mengungkapkan bahwa Terdakwa memasuki kamar tempat korban dan adiknya berada. Terdakwa memeluk korban sambil membujuk untuk melakukan persetubuhan. Ketika korban menolak, Terdakwa mengambil pisau dan mengejar korban. Akibatnya, korban terjatuh dan tangan kanannya terluka akibat ditikam oleh Terdakwa.

Selain itu, korban juga mengungkapkan bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadapnya. Terdakwa menggunakan ancaman dan kekerasan untuk memaksa korban. Korban juga melaporkan bahwa ia hamil dengan usia kehamilan 8 bulan akibat perbuatan Terdakwa. Keterangan saksi lain, yaitu Dora Efi Horota, yang merupakan istri Terdakwa, juga mendukung dakwaan tersebut. Ia menyatakan bahwa Terdakwa adalah suaminya dan korban adalah anak kandung mereka. Dora Efi Horota mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban saat ia tidak berada di rumah. Dia juga mengungkapkan bahwa korban hamil akibat perbuatan Terdakwa dan telah melahirkan seorang anak perempuan.

Selanjutnya, keterangan saksi Margaretha Worabay, yang merupakan saudara korban, menyebutkan bahwa korban datang kepada saksi untuk meminta bantuan dan melaporkan perbuatan Terdakwa. Margaretha Worabay juga mengungkapkan bahwa korban seringkali menunjukkan ketakutan dan trauma akibat perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan dari saksi yang telah diajukan dari pihak Penuntut Umum, terdapat cukup bukti yang mendukung dakwaan terhadap Terdakwa. Terdakwa diduga melakukan persetubuhan dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap korban yang pada saat perbuatan tersebut berusia di bawah umur.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kasus yang sudah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa, yaitu Iskandar Wihyawari alias Iskandar, terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang melibatkan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap korban, yang merupakan anak tirinya, dengan tujuan memaksa korban melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa mengakui perbuatannya

dan tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan.

Perbuatan Terdakwa terhadap korban, Persekila Kartini Wihyawari, sudah terpenuhi unsur-unsur pidana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum. Terdakwa melakukan persetubuhan paksa dengan korban menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan melanggar hukum yang melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

## SARAN

Berdasarkan kasus ini, terdapat beberapa saran yang dapat diambil:

- 1) Perlindungan Anak  
Lebih diperlukan upaya yang lebih kuat dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan pelecehan seksual. Pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat harus meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
- 2) Pendidikan Seksual  
Penting untuk meningkatkan pendidikan seksual di masyarakat, termasuk di sekolah, keluarga, dan komunitas. Pendidikan seksual yang baik dapat membantu anak-anak memahami hak-hak mereka, mengenali tindakan pelecehan, dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
- 3) Pemberantasan Kekerasan Seksual  
Sistem peradilan harus berfungsi secara efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Penegakan hukum yang tegas dan adil dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya tindakan serupa.
- 4) Dukungan kepada Korban  
Korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, membutuhkan dukungan yang kuat. Program rehabilitasi, dukungan psikologis, dan layanan kesehatan harus tersedia untuk membantu korban memulihkan diri dan mendapatkan pemulihan yang optimal.
- 5) Pencegahan dan Kesadaran Masyarakat  
Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, mengenali tanda-tanda dan perilaku

mencurigakan, serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Pendidikan dan kampanye sosial dapat membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap kekerasan seksual.

## Daftar Pustaka

- Darmini. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14 (2): 54. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.
- Erdianti, Ratri Novita, and Sholahuddin Al-Fatih. 2019. "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 3 (2): 305–18.
- Fadlian, Aryo. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5 (2): 10–19.
- Lubis, Syahrizal Efendi. 2021. "FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN UU RI NO. 23 TAHUN 2002 DAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Jurnal Ilmiah MAKSITEK* 6 (1): 58–68. <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/233>.
- Oktaviani, Aulia Dwi. 2020. "KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DI SEKOLAH DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS DAN VIKTIMOLOGI." *Universitas Pasundan. Pasundan*.
- Saladin, Tomi. 2020. "Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5 (2): 270. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7284>.
- SB Yuherawan, Deni, Subaidah Ratna Juita, Indah Sri Utari, and Joice Soraya. 2021. "Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2 (1): 1–19. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.8>.
- Subrahmaniam Saitya, Ida Bagus. 2019. "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”  
*Vyavahara Duta* 14 (1): 1.  
<https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1097>.

Wahyuningsih Yulianti, Sri. 2022. “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.”  
*Amnesti: Jurnal Hukum* 4 (1): 17.  
<https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>.